



P U T U S A N

Nomor 9 /PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **HERMANSYAH,SE,.MM bin JONI;**
Tempat Lahir : Kuala (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 21 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Brigjen Hasan Kasimb Blok A No. 11 RT.044
RW.009 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan
Kalidoni, Palembang.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wirasswasta;

Dalam tingkat banding Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. Ghandi Arius,SH,.M.Hum. Robbi Hidayat,SH. Hendra A. Gana,SH.MH. Muhammad Taufan,SH.Keempatnya Advokat dan Pengacara yang berkantor di **“LAWFIRM Ghandi Arius & Partner”** yang beralamat Kantor di Jalan Demang Lebar Daun / Ariodillah III No. 100 RT. 34 Palembang. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2016, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2016 dengan register Nomor 991 / SK./2016/ PN.Plg ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016; -----
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016; -----
 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
 4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
 5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 9/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 8 Desember 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang No. Register Perkara :PDM-89/Rp.2/09/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :-----

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi, antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang Palembang atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan suatu surat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal terdakwa ditunjuk oleh saksi korban Patrick Jono untuk menjabat sebagai Kepala Cabang Perusahaan Star Elektronik Palembang yang bergerak dibidang penjualan alat-alat elektronik produk cina di Palembang, yang mana sistem kerjanya yaitu atas permintaan dari terdakwa untuk minta dikirim semua barang-barang elektronik yang dimintanya yaitu dikirim ke Medan dan lalu sesuai faktur permintaan dari terdakwa kemudian pihak saksi korban mengirimkan barang-barang tersebut ke Palembang, begitulah seterusnya, dan suatu diperjalanan pada tahun 2014 dan 2015 saksi korban ada merasa curiga dengan surat yang dibuat oleh terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pertanggung jawaban pengeluaran biaya star Palembang yang datanya diambil dari data base keuangan accurate Palembang sebesar Rp.1.942.554.521,- ; -----
2. Surat Daftar Karyawan Star Elektronik Palembang per penggajian untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp. 108.665.000,-; -----

Setelah dilakukan pengecekan dengan semua data base yang ada baik diperusahaan Palembang maupun yang di Medan ternyata kedua surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah palsu, seperti surat pertanggung jawaban pengeluaran biaya untuk star elektronik Palembang tersebut ternyata isinya tidak benar dan semua biaya yang dikeluarkan sampai mencapai Rp.1.942.554.521,- tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk digunakan mencalonkan dirinya sebagai Anggota DPR dan itu semua bukan kehendak dari perusahaan star elektronik Palembang, serta juga surat daftar karyawan perusahaan star elektronik Palembang yang mencapai 52 orang karyawan terserbut ternyata itu palsu dan tidak benar, padahal semua karyawannya tidak ada sebanyak itu dan ternyata oleh terdakwa daftar karyawan itu adalah daftar karyawan pribadinya yaitu perusahaan star solusi Indonesia yang mana penggajiannya dimasukkan kedalam perusahaan star elektronik Palembang.; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.051.220.521,-; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Kedua : -----

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang Palembang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada bulan Mei 2003 saat saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono ada membuka usaha sebagai penyalur barang elektronik produk cina di Palembang, dikarenakan saksi korban membutuhkan karyawan untuk dijadikan kepala cabang diwilayah Palembang, maka saksi korban memasang iklan untuk mencari karyawannya melalui Koran analisa Medan, kurang lebih 10 hari diiklankan lalu melamarlah seseorang yang bernama terdakwa Hermasnyah, SE.,MM Bin Joni. Setelah melalui beberapa tes interview ternyata terdakwa bersedia untuk menjalankan usaha di Palembang dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan dengan insentif 0,1 % dari total penjualan serta pembagian laba sebesar 15 %, dikarenakan semuanya sudah siap lalu saksi korban bersama dengan orang tuanya pada tanggal 30 Juni 2003 datang ke Palembang untuk mencari toko tempat usaha, akhirnya dapatlah toko yang akan disewa yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang toko 2 pintu yang disewa selama 2 tahun serta membeli mobil jenis L-300 yang langsung diserahkan kepada terdakwa sebagai operasional

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya di Palembang. Pada tanggal 12 Juni 2003 terdakwa mulailah bekerja di toko yang bernama star elektronik cabang Palembang sebagai kepala cabangnya, adapun sistem kerjanya yaitu setiap bulannya terdakwa minta dikirimkan alat-alat elektronik berupa barang-barang kalkulator, senter, lampu DVD palyer, MCB, Multi soket, amplipier, raket nyamuk, rice cooker, keramik filter, water pot, spare part, baterai, resisitor, tespen, kabel, receiver, TV, radio player, fitting dan kipas angin yang mana setelah barangnya laku lalu terdakwa langsung mengirimkan uangnya kerekening saksi korban di Bank BCA, seperti itulah setiap bulannya yang dilakukan baik itu berupa permintaan barang-barang elektronik maupun pembelian barang-barang operasional serta semua pelaporan pemberian semua gaji karyawan selalu diberitahukan kepada saksi korban di Medan. Melihat usahanya maju tersebut lalu terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban telah memindahkan kantor usahanya ke kantornya yang baru serta terdakwa juga telah dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki fasilitas serta telah menggunakan uang operasional milik saksi korban, dan ternyata secara diam-diam terdakwa juga telah membuka usaha sendiri yaitu bernama star solusi Indonesia yang bergerak dibidang jasa keamanan di lantai 1, yang satu gedung dengan perusahaan milik saksi korban yaitu star elektronik cabang Palembang. Adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa merupakan milik saksi Patrick Jono yaitu

:-----

1. Uang dari hasil penjualan barang-barang dari Medan ke Palembang per 15 Agustus 2011 s/d 3 Juli 2014 sebesar Rp. 43.240.494.132,20. Ini berdasarkan data base cabang star elektronik Palembang yang berada di Medan, dan berdasarkan faktur penjualan barang-barang tersebut sudah laku terjual dari tanggal 1 September 2011 s/d tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp. 54.450.353.731. Dari uang hasil penjualan sebesar Rp.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.450.353.731. tersebut sudah dibayarkan ke saksi korban sebesar Rp. 45.243.840.034. jadi sisanya sebesar Rp. 9.206.513.697. Bahwa dari sebagian uang Rp.9.206.513.697 di pergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Patrick Jono, meliputi :-----

1	Biaya atas Kerugian Piutang	Rp	67,626,263
2	Pembelian aktiva 150 bh kursi plastic	Rp	6,000,000
3	Biaya Iklan	Rp	43,880,000
4	Biaya Sewa Rumah Dinas	Rp	121,175,660
5	Sewa Gedung Kantor Palembang	Rp	251,475,050
6	Sewa Gudang Selama 3 tahun	Rp	27,535,000
7	Biaya Perpanjangan Sewa Gudang selama 1 bulan -Juli 2014	Rp	8,300,000
8	Biaya Pembuatan Karoseri Mobil Ambulan	Rp	25,162,500
9	Biaya Pembuatn Stiker Grandmax ambulan	Rp	4,000,000
10	Biaya Branding Sticker Mobil Abri	Rp	2,500,000
11	Biaya Pembuatan Kaos	Rp	166,363,500
12	Biaya Pembuatan Banner	Rp	89,922,500
13	Biaya Pembuatan Kalender	Rp	121,551,000
14	Biaya Pembuatan Plank	Rp	36,057,625
15	Paket hadiah lampu Kawachi dan an. Irwan	Rp	77,315,000
16	Biaya hadiah jam, handphone dan "hadiah saja"	Rp	170,450,000
17	Biaya BBM Kendaraan	Rp	12,883,428
18	Biaya sumbangan / hadiah	Rp	63,285,000



19	Biaya Entertain / pergaulan	Rp 223,734,534
20	Biaya perjalanan ke Jakarta	Rp 19,860,100
21	Biaya perjalanan ke luar kota yang tidak jelas tempat tujuannya	Rp 2,579,000
22	Biaya perjalanan ke luar kota yang keterangannya hanya tertera By. Bp. Hermansyah	Rp 35,266,861
23	Biaya perjalanan ke luar kota yang nominal tiketnya perlu dipertanyakan	Rp 14,300,000
24	Biaya beli kertas foto + cuci foto yang dimasukkan ke akun biaya ATK+Biaya Fotocopy, cuci foto	Rp 2,579,000
25	Biaya tagihan tivi kabel	Rp 10,046,500
26	Kredit Pembelian Mith Strada	Rp 138,706,000
27	Gaji Pegawai	
	JUMLAH	Rp 1,942,554,521

2. Selanjutnya terdakwa juga sampai saat ini tidak melaporkan hasil penjualan barang yang telah dikirim semenjak 30 April 2012 s/d 01 Oktober 2014 dengan nilai terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp.4.624.058.347,-; -
3. Terdakwa juga telah mengambil dan menguasai 12 unit mobil untuk operasional perusahaan star elektronik cabang Palembang yang telah digunakan untuk kepentingan usaha pribadinya yaitu perusahaan star solusi Indonesia, yang mana pembelian 12 unit mobil tersebut dibayar dengan menggunakan uang perusahaan milik saksi korban yaitu perusahaan star elektronik cabang Palembang. Adapun 12 unit mobil tersebut berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil L-300 BG 933 R M.P Harga	Rp. 40.000.000,-
2. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF harga	Rp. 40.000.000,-
3. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF harga	Rp. 20.000.000,-
4. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI harga	Rp. 60.000.000,-
5. Mobil Green Max BG 9551 AG harga	Rp. 30.000.000,-
6. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM harga	Rp. 120.000.000,-
7. Mobil APV Bg 135 JS harga	Rp. 60.000.000,-
8. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL harga	Rp. 80.000.000,-
9. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB harga	Rp. 80.000.000,-
10. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL harga	Rp. 50.000.000,-
11. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW harga	Rp. 50.000.000,-
12. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW harga	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 780.000.000,-

4. Terdakwa juga telah menggunakan uang perusahaan star elektronik cabang Palembang untuk menggaji karyawan perusahaan pribadinya yaitu star solusi Indonesia sebanyak 52 orang sebesar Rp. 108.665.000, (data terlampir).; -----

Jadi dari hasil keseluruhan uang yang telah sengaja diambil dan dimiliki oleh terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Cabang Perusahaan Star Elektronik Cabang Palembang yaitu sebesar Rp. 7.346.612.868,-; -----

Disini saksi korban telah meminta semua pertanggung jawaban dari terdakwa namun terdakwa tidak pernah menggubris permasalahan ini dengan baik dikarenakan terdakwa tidak ada etikat baik maka akhirnya saksi korban langsung melaporkan permasalahan ini ke pihak penyidik Polda Sumsel.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.346.612.868,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.; -----

Atau Ketiga :-----

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang Palembang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada bulan Mei 2003 saat saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono ada membuka usaha sebagai penyalur barang elektronik produk cina di Palembang, dikarenakan saksi korban membutuhkan karyawan untuk dijadikan kepala cabang diwilayah Palembang, maka saksi korban memasang iklan untuk mencari karyawannya melalui Koran analisa Medan, kurang lebih 10 hari diiklankan lalu seseorang yang bernama Hermansyah, SE., MM Bin Joni. Setelah melalui beberapa tes interview ternyata terdakwa bersedia untuk menjalankan usaha di Palembang dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan dengan insentif 0,1 % dari total penjualan serta pembagian laba sebesar 15 %, dikarenakan semuanya sudah siap lalu saksi korban bersama dengan orang tuanya pada tanggal 30 Juni

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 datang ke Palembang untuk mencari toko tempat usaha, akhirnya dapatlah toko yang akan disewa yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang toko 2 pintu yang disewa selama 2 tahun serta membeli mobil jenis L-300 yang langsung diserahkan kepada terdakwa sebagai operasional pekerjaannya di Palembang. Pada tanggal 12 Juni 2003 terdakwa mulailah bekerja di toko yang bernama star elektronik cabang Palembang sebagai kepala cabangnya, adapun sistem kerjanya yaitu setiap bulannya terdakwa minta dikirimkan alat-alat elektronik berupa barang-barang kalkulator, senter, lampu DVD palyer, MCB, Multi soket, amplipier, raket nyamuk, rice cooker, keramik filter, water pot, spare part, baterai, resisitor, tespen, kabel, receiver, TV, radio player, fitting dan kipas angin yang mana setelah barangnya laku lalu terdakwa langsung mengirimkan uangnya kerekening saksi korban di Bank BCA, seperti itulah setiap bulannya yang dilakukan baik itu berupa permintaan barang-barang elektronik maupun pembelian barang-barang operasional serta semua pelaporan pemberian semua gaji karyawan selalu diberitahukan kepada saksi korban di Medan. Melihat usahanya maju tersebut lalu terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban telah memindahkan kantor usahanya kekantornya yang baru serta terdakwa juga telah dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki fasilitas serta telah menggunakan uang operasional milik saksi korban, dan ternyata secara diam-diam terdakwa juga telah membuka usaha sendiri yaitu bernama star solusi Indonesia yang bergerak dibidang jasa keamanan di lantai 1, yang satu gedung dengan perusahaan milik saksi korban yaitu star elektronik cabang Palembang. Adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa merupakan milik saksi Patrick Jono yaitu

1. Uang dari hasil penjualan barang-barang dari Medan ke Palembang per 15 Agustus 2011 s/d 3 Juli 2014 sebesar Rp. 43.240.494.132,20. Ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data base cabang star elektronik Palembang yang berada di Medan, dan berdasarkan faktur penjualan barang-barang tersebut sudah laku terjual dari tanggal 1 September 2011 s/d tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp. 54. 450.353.731. Dari uang hasil penjualan sebesar Rp. 54.450.353.731. tersebut sudah dibayarkan ke saksi korban sebesar Rp. 45.243.840.034. jadi sisanya sebesar Rp. 9.206.513.697. Bahwa dari sebagian uang Rp.9.206.513.697 di pergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Patrick Jono, meliputi :-----

1	Biaya atas Kerugian Piutang	Rp	67,626,263
2	Pembelian aktiva 150 bh kursi plastic	Rp	6,000,000
3	Biaya Iklan	Rp	43,880,000
4	Biaya Sewa Rumah Dinas	Rp	121,175,660
5	Sewa Gedung Kantor Palembang	Rp	251,475,050
6	Sewa Gudang Selama 3 tahun	Rp	227,535,000
7	Biaya Perpanjangan Sewa Gudang selama 1 bulan -Juli 2014	Rp	8,300,000
8	Biaya Pembuatan Karoseri Mobil Ambulan	Rp	25,162,500
9	Biaya Pembuatn Stiker Grandmax ambulan	Rp	4,000,000
10	Biaya Branding Sticker Mobil Abri	Rp	2,500,000
11	Biaya Pembuatan Kaos	Rp	166,363,500
12	Biaya Pembuatan Banner	Rp	89,922,500
13	Biaya Pembuatan Kalender	Rp	121,551,000
14	Biaya Pembuatan Plank	Rp	36,057,625
15	Paket hadiah lampu Kawachi dan an. Irwan	Rp	77,315,000



16	Biaya hadiah jam, handphone dan "hadiah saja"	Rp 170,450,000
17	Biaya BBM Kendaraan	Rp 12,883,428
18	Biaya sumbangan / hadiah	Rp 63,285,000
19	Biaya Entertain / pergaulan	Rp 223,734,534
20	Biaya perjalanan ke Jakarta	Rp 19,860,100
21	Biaya perjalanan ke luar kota yang tidak jelas tempat tujuannya	Rp 2,579,000
22	Biaya perjalanan ke luar kota yang keterangannya hanya tertera By. Bp. Hermansyah	Rp 35,266,861
23	Biaya perjalanan ke luar kota yang nominal tiketnya perlu dipertanyakan	Rp 14,300,000
24	Biaya beli kertas foto + cuci foto yang dimasukkan ke akun biaya ATK+Biaya Fotocopy, cuci foto	Rp 2,579,000
25	Biaya tagihan tivi kabel	Rp 10,046,500
26	Kredit Pembelian Mith Strada	Rp 138,706,000
27	Gaji Pegawai	
	JUMLAH	Rp 1,942,554,521

2. Selanjutnya terdakwa juga sampai saat ini tidak melaporkan hasil penjualan barang yang telah dikirim semenjak 30 April 2012 s/d 01 Oktober 2014 dengan nilai terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp.4.624.058.347,-
3. Terdakwa juga telah mengambil dan menguasai 12 unit mobil untuk operasional perusahaan star elektronik cabang Palembang yang telah digunakan untuk kepentingan usaha pribadinya yaitu perusahaan star solusi Indonesia, yang mana pembelian 12 unit mobil tersebut dibayar dengan menggunakan uang perusahaan milik saksi korban yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan star elektronik cabang Palembang. Adapun 12 unit mobil tersebut berupa :-----

1. Mobil L-300 BG 933 R M.P Harga	Rp. 40.000.000,-
2. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF harga	Rp. 40.000.000,-
3. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF harga	Rp. 20.000.000,-
4. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI harga	Rp. 60.000.000,-
5. Mobil Green Max BG 9551 AG harga	Rp. 30.000.000,-
6. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM harga	Rp. 120.000.000,-
7. Mobil APV Bg 135 JS harga	Rp. 60.000.000,-
8. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL harga	Rp. 80.000.000,-
9. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB harga	Rp. 80.000.000,-
10. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL harga	Rp. 50.000.000,-
11. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW harga	Rp. 50.000.000,-
12. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW harga	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 780.000.000,-

4. Terdakwa juga telah menggunakan uang perusahaan star elektronik cabang Palembang untuk menggaji karyawan perusahaan pribadinya yaitu star solusi Indonesia sebanyak 52 orang sebesar Rp. 108.665.000, (data terlampir).; -----

Jadi dari hasil keseluruhan uang yang telah sengaja diambil dan dimiliki oleh terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Cabang Perusahaan Star Elektronik Cabang Palembang yaitu sebesar Rp. 7.346.612.868,-; -----

Disini saksi korban telah meminta semua pertanggung jawaban dari terdakwa namun terdakwa tidak pernah menggubris permasalahan ini dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa tidak ada etikat baik maka akhirnya saksi korban langsung melaporkan permasalahan ini ke pihak penyidik Polda Sumsel.; ----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.346.612.868,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.; -----

Atau Keempat :-----

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH, SE.,MM BIN JONI** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Blok B/9 Celentang Palembang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada bulan Mei 2003 saat saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusma Bin Budi Tandjono ada membuka usaha sebagai penyalur barang elektronik produk cina di Palembang, dikarenakan saksi korban membutuhkan karyawan untuk dijadikan kepala cabang diwilayah Palembang, maka saksi korban memasang iklan untuk mencari karyawannya melalui Koran analisa Medan, kurang lebih 10 hari diiklankan lalu melamarlah seseorang yang bernama terdakwa Hermasnyah, SE.,MM Bin Joni. Setelah melalui beberapa

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes interview ternyata terdakwa bersedia untuk menjalankan usaha di Palembang dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan dengan insentif 0,1 % dari total penjualan serta pembagian laba sebesar 15 %, dikarenakan semuanya sudah siap lalu saksi korban bersama dengan orang tuanya pada tanggal 30 Juni 2003 datang ke Palembang untuk mencari toko tempat usaha, akhirnya dapatlah toko yang akan disewa yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang toko 2 pintu yang disewa selama 2 tahun serta membeli mobil jenis L-300 yang langsung diserahkan kepada terdakwa sebagai operasional pekerjaannya di Palembang. Pada tanggal 12 Juni 2003 terdakwa mulailah bekerja di toko yang bernama star elektronik cabang Palembang sebagai kepala cabangnya, adapun sistem kerjanya yaitu setiap bulannya terdakwa minta dikirimkan alat-alat elektronik berupa barang-barang kalkulator, senter, lampu DVD palyer, MCB, Multi soket, amplipier, raket nyamuk, rice cooker, keramik filter, water pot, spare part, baterai, resisitor, tespen, kabel, receiver, TV, radio player, fitting dan kipas angin yang mana setelah barangnya laku lalu terdakwa langsung mengirimkan uangnya kerekening saksi korban di Bank BCA, seperti itulah setiap bulannya yang dilakukan baik itu berupa permintaan barang-barang elektronik maupun pembelian barang-barang operasional serta semua pelaporan pemberian semua gaji karyawan selalu diberitahukan kepada saksi korban di Medan. Melihat usahanya maju tersebut lalu terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban telah memindahkan kantor usahanya ke kantornya yang baru serta terdakwa juga telah dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki fasilitas serta telah menggunakan uang operasional milik saksi korban, dan ternyata secara diam-diam terdakwa juga telah membuka usaha sendiri yaitu bernama star solusi Indonesia yang bergerak dibidang jasa keamanan di lantai 1, yang satu gedung dengan perusahaan milik saksi korban yaitu star elektronik cabang Palembang. Adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang tidak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh terdakwa merupakan milik saksi Patrick Jono yaitu

:-----

1. Uang dari hasil penjualan barang-barang dari Medan ke Palembang per 15 Agustus 2011 s/d 3 Juli 2014 sebesar Rp. 43.240.494.132,20. Ini berdasarkan data base cabang star elektronik Palembang yang berada di Medan, dan berdasarkan faktur penjualan barang-barang tersebut sudah laku terjual dari tanggal 1 September 2011 s/d tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp. 54. 450.353.731. Dari uang hasil penjualan sebesar Rp. 54.450.353.731. tersebut sudah dibayarkan ke saksi korban sebesar Rp. 45.243.840.034. jadi sisanya sebesar Rp. 9.206.513.697. Bahwa dari sebagian uang Rp.9.206.513.697 di pergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya, uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Patrick Jono, meliputi :-----

1	Biaya atas Kerugian Piutang	Rp 67,626,263
2	Pembelian aktiva 150 bh kursi plastic	Rp 6,000,000
3	Biaya Iklan	Rp 43,880,000
4	Biaya Sewa Rumah Dinas	Rp 121,175,660
5	Sewa Gedung Kantor Palembang	Rp 251,475,050
6	Sewa Gudang Selama 3 tahun	Rp 227,535,000
7	Biaya Perpanjangan Sewa Gudang selama 1 bulan -Juli 2014	Rp 8,300,000
8	Biaya Pembuatan Karoseri Mobil Ambulan	Rp 25,162,500
9	Biaya Pembuatn Stiker Grandmax ambulan	Rp 4,000,000
10	Biaya Branding Sticker Mobil Abri	Rp 2,500,000
11	Biaya Pembuatan Kaos	Rp 166,363,500
12	Biaya Pembuatan Banner	Rp 89,922,500

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



13	Biaya Pembuatan Kalender	Rp 121,551,000
14	Biaya Pembuatan Plank	Rp 36,057,625
15	Paket hadiah lampu Kawachi dan an. Irwan	Rp 77,315,000
16	Biaya hadiah jam, handphone dan "hadiah saja"	Rp 170,450,000
17	Biaya BBM Kendaraan	Rp 12,883,428
18	Biaya sumbangan / hadiah	Rp 63,285,000
19	Biaya Entertain / pergaulan	Rp 223,734,534
20	Biaya perjalanan ke Jakarta	Rp 19,860,100
21	Biaya perjalanan ke luar kota yang tidak jelas tempat tujuannya	Rp 2.579,000
22	Biaya perjalanan ke luar kota yang keterangannya hanya tertera By. Bp. Hermansyah	Rp 35,266,861
23	Biaya perjalanan ke luar kota yang nominal tiketnya perlu dipertanyakan	Rp 14,300,000
24	Biaya beli kertas foto + cuci foto yang dimasukkan ke akun biaya ATK+Biaya Fotocopy, cuci foto	Rp 2,579,000
25	Biaya tagihan tivi kabel	Rp 10,046,500
26	Kredit Pembelian Mith Strada	Rp 138,706,000
27	Gaji Pegawai	
	JUMLAH	Rp 1,942,554,521

2. Selanjutnya terdakwa juga sampai saat ini tidak melaporkan hasil penjualan barang yang telah dikirim semenjak 30 April 2012 s/d 01 Oktober 2014 dengan nilai terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp.4.624.058.347,-;-----



3. Terdakwa juga telah mengambil dan menguasai 12 unit mobil untuk operasional perusahaan star elektronik cabang Palembang yang telah digunakan untuk kepentingan usaha pribadinya yaitu perusahaan star solusi Indonesia, yang mana pembelian 12 unit mobil tersebut dibayar dengan menggunakan uang perusahaan milik saksi korban yaitu perusahaan star elektronik cabang Palembang. Adapun 12 unit mobil tersebut berupa :-----

1. Mobil L-300 BG 933 R M.P Harga	Rp. 40.000.000,-
2. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF harga	Rp. 40.000.000,-
3. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF harga	Rp. 20.000.000,-
4. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI harga	Rp. 60.000.000,-
5. Mobil Green Max BG 9551 AG harga	Rp. 30.000.000,-
6. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM harga	Rp. 120.000.000,-
7. Mobil APV Bg 135 JS harga	Rp. 60.000.000,-
8. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL harga	Rp. 80.000.000,-
9. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB harga	Rp. 80.000.000,-
10. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL harga	Rp. 50.000.000,-
11. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW harga	Rp. 50.000.000,-
12. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW harga	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 780.000.000,-

4. Terdakwa juga telah menggunakan uang perusahaan star elektronik cabang Palembang untuk menggaji karyawan perusahaan pribadinya yaitu star solusi Indonesia sebanyak 52 orang sebesar Rp. 108.665.000, (data terlampir).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dari hasil keseluruhan uang yang telah sengaja diambil dan dimiliki oleh terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Cabang Perusahaan Star Elektronik Cabang Palembang yaitu sebesar Rp. 7.346.612.868,-; -----

Disini saksi korban telah meminta semua pertanggung jawaban dari terdakwa namun terdakwa tidak pernah menggubris permasalahan ini dengan baik dikarenakan terdakwa tidak ada etika baik maka akhirnya saksi korban langsung melaporkan permasalahan ini ke pihak penyidik Polda Sumsel.; ----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Patrick Jono, ST Alias Rusman Bin Budi Tandjono mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.346.612.868,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan (eksepsi) pada tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Terdakwa diterima; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara pidana tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena ini adalah sengketa perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi Palembang; -----
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum; -----
4. Atau setidaknya tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;-----
5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan; -----
6. Memulihkan nama baik Terdakwa seperti keadaan semula; -----

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya persidangan dalam perkara ini kepada Negara; ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara tertulis dan dibacakan serta diserahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

1. Menyatakan menolak Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hermansyah, SE.,MM. Bin Joni yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016; -----
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan kami yang dibacakan pada hari Kamis 13 Oktober 2016; -----
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Pengadilan telah mengambil sikap dalam putusan sela yang amarnya menyatakan, sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara PDM : 89/Rp.2/09/2016 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP; -
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg. atas nama Terdakwa HERMANSYAH, SE., MM. Bin JONI;
4. Menangguk biaya perkara sampai putusan akhir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg.Perkara : PDM-89/6.10/EP.2/ 09 /2016, tanggal 22 September 2016 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" Melanggar pasal 372 KUHP.;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM BIN JONI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. 3 (tiga) lembar asli akta surat kronologis pembukaan cabang Nomor : 461/Wn/M/2015 tanggal 06 Juli 2015 di Notaris HENRY TJONG, SH;-
 2. 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Faktur Penjualan ke Palembang dari Star Medan dari Tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.43.240.494.132,-; -----
 3. 3 (tiga) lembar foto copy rekapan penerimaan barang dari Medan (Star Medan) ke Star Elektronik Palembang dari tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp.43.240.494.132,-; -----
 4. 154 (seratus lima puluh empat) lembar foto copy daftar faktur penjualan Star Elektronik Palembang ke Medan (Star Medan) sebesar Rp.54.450.353.731,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy hasil penjualan yang disetorkan Patrick Jono (star Medan) sebesar Rp. 45.243.840.034,-
6. 18 (delapan belas) lembar data transaksi Star Elektronik Palembang yang perlu dipertanyakan sebesar Rp. 1.942.554.521,-;
7. 1 (satu) lembar Daftar Karyawan Palembang per penggajian untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp. 108.665.000,-; -----
8. 1 (satu) lembar Foto bersama seluruh Kepala Cabang pertemuan di Jakarta tanggal 21 Mei 2013; -----
9. 6 (enam) lembar Foto copy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HERMANSYAH, SE., MM selaku Branch Manager; -----
10. 6 (enam) lembar foto copy surat jasa angkutan CV. PUTRA PASAMAN II; -----
11. 2 (dua) lembar fotocopy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HARRY; -----
12. 8 (delapan) lembar fotocopy surat pembagian laba ke HERMANSYAH, SE., MM (star Elektronik Palembang) dari tanggal 30 November 2010 sampai dengan 19 Juni 2013; -----
13. 7 (tujuh) lembar fotocopy surat email permintaan barang oleh Star Elektronik Palembang; -----
14. 15 (lima belas) lembar foto copy surat Bukti Jurnal Umum dari Star Elektronik Palembang; -----
15. 3 (tiga) lembar fotocopy surat pengantar barang dari Star Medan ke Star Elektronik Palembang; -----

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 5 (lima) lembar fotocopy faktur penjualan barang dari Star Medan
Ke Star Elektronik Palembang; -----
17. 20 (dua puluh) lembar fotocopy surat stuffing daftar nama-nama
barang yang dikirim dari star medan ke Star Elektronik Palembang;
4 (empat) lembar fotocopy surat GRN (good receipt note) uraian
barang yang diterima oleh star elektronik Palembang dari star
medan;

**Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 18 tetap terlampir dalam
berkas perkara; -----**

18. Mobil L-300 BG 933 RMP; -----
19. Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF; -----
20. Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF; -----
21. Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI; -----
22. Mobil Green Max BG 9551 AG; -----
23. Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM; -----
24. Mobil APV BG 135 JS; -----
25. Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL; -----
26. Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB; -----
27. Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL; -----
28. Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW; -----
29. Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW; -----

**Nomor urut 19 sampai dengan nomor urut 30 di kembalikan kepada
saksi Patrick Jono; -----**

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan”** sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH, SE., MM. bin Joni** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan penjara; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa; -----
 1. 3(tiga) lembar asli akta surat kronologis pembukaan cabang Nomor : 461/Wn/M/2015 tanggal 06 Juli 2015 di Notaris HENRY TJONG, SH; ---
 2. 4(empat) lembar fotocopy Daftar Faktur Penjualan ke Palembang dari Star Medan dari Tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.43.240.494.132, -----
 3. 3(tiga) lembar foto copy rekapan penerimaan barang dari Medan (Star Medan) ke Star Elektronik Palembang dari tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp.43.240.494.132,; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 154(seratus lima puluh empat) lembar foto copy daftar faktur penjualan Star Elektronik Palembang ke Medan (Star Medan) sebesar Rp.54.450.353.731,-;-----
5. 23(dua puluh tiga) lembar foto copy hasil penjualan yang disetorkan Patrick Jono (star Medan) sebesar Rp. 45.243.840.034,-;-----
6. 18(delapan belas) lembar data transaksi Star Elektronik Palembang yang perlu dipertanyakan sebesar Rp. 1.942.554.521,-;-----
7. 1(satu) lembar Daftar Karyawan Palembang per penggajian untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp. 108.665.000,-;-----
8. 1(satu) lembar Foto bersama seluruh Kepala Cabang pertemuan di Jakarta tanggal 21 Mei 2013;-----
9. 6(enam) lembar Foto copy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HERMANSYAH, SE., MM selaku Branch Manager ; -----
- 10.6(enam) lembar foto copy surat jasa angkutan CV. PUTRA PASAMAN II;-----
- 11.2 (dua) lembar fotocopy surat Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh HARRY;-----
- 12.8(delapan) lembar fotocopy surat pembagian laba ke HERMANSYAH, SE., MM (star Elektronik Palembang) dari tanggal 30 November 2010 sampai dengan 19 Juni 2013;-----
- 13.7(tujuh) lembar fotocopy surat email permintaan barang oleh Star Elektronik Palembang;-----
- 14.15(lima belas) lembar foto copy surat Bukti Jurnal Umum dari Star Elektronik Palembang;-----

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.3(tiga) lembar fotocopy surat pengantar barang dari Star Medan ke Star Elektronik Palembang;-----

16.5(lima) lembar fotocopy faktur penjualan barang dari Star Medan Ke Star Elektronik Palembang;-----

17.20(dua puluh) lembar fotocopy surat stuffing daftar nama-nama barang yang dikirim dari star medan ke Star Elektronik Palembang;-----

18.4(empat) lembar fotocopy surat GRN (good receipt note) uraian barang yang diterima oleh star elektronik Palembang dari star medan;-----

Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 18 tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

19.Mobil L-300 BG 933 RMP;-----

20.Mobil kijang kapsul tahun 2000 B 8040 SF;-----

21.Mobil Ekspass tahun 1997 B 7555 SF;-----

22.Mobil Mitsubishi Dyna BG 8226 AI;-----

23.Mobil Green Max BG 9551 AG;-----

24.Mobil Mitsubishi Pajero BG 135 HM;-----

25.Mobil APV BG 135 JS;-----

26.Mobil Mitsubishi Colt BG 8495 UL;-----

27.Mobil Mitsubishi Colt BG 8171 JB;-----

28.Mobil Green Max Pick Up BG 9080 NL;-----

29.Mobil Geen Max Mini Bus BG 1289 ZW;-----

30.Mobil Mitsubishi Strada BG 9652 NW;-----

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti nomor urut 19 sampai dengan nomor urut 30 di
kembalikan kepada saksi Patrick Jono;-----**

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa penuntut
Umum dan terdakwa sama-sama telah mengajukan permintaan banding di
hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta
Permohonan Banding Nomor 71/Akta.Pid/2016/PN.Plg. Sama-sama pada
tanggal 14 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut masing-
masing telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada
Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
sama-sama pada tanggal 23 Desember 2016 Nomor
71/Akta.Pid/2016/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing tanggal 23
Desember 2016 Nomor : 71/Akta.Pid/2016/PN.Plg. yang disampaikan kepada
Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang,
untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari
berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sebelum
berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
Memori Banding tanggal 28 Desember 2016, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Desember
2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dan Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2017 Nomor 71/Akta.Pid/2016/PN.Plg;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding. -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

KEBERATAN PERTAMA

Adapun alasan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Banding atas putusan aquo, dikarenakan pertimbangan maupun putusan Majelis Pangadilan Negeri Palembang kurang tepat dan tidak mempertimbang kan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak adil. Bahwa Majelis tingkat pertama didalam menyimpulkan kesalahan terdakwa dari dakwaan alternatif yang didakwakan kepada Terdakwa dirasakan oleh Terdakwa ada kekeliruan serta kesalahan dalam menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa menurut Majelis hakim tingkat pertama dari 4 (empat) Pasal yag didakwakan, terbukti dakwaan kedua yaitu terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 374 KUHP.

Bahwa isi Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut :

“ Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun“

Sedangkan menurut R,Susilomengenai Pasal 374 KUHP menjelaskan bahwa ini adalah pemberatan dengan pemberatan, yaitu :

1. Terdakwa diserahkan menyimpan barang yg digelapkan itu karena hubungan pekerjaan nya (*persoonlijke dienstbetrekking*) misalnya hubungan antara majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang – barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikannya.
3. Terdakwa mendapat upah (Upah yang bukan Barang)

Bahwa berdasarkan Unsur – unsur Pasal 374 KUHP diatas, serta dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa didalam unsur – unsur Pasal 374 KUHP di isyaratkan adanya hubungan kerja layaknya hubungan majikan dan bawahan serta mendapat upah.
- Bahwa terbukti dipersidangan serta pengakuan dari saksi pelapor atau saksi korban Patrick alias Rusman hanya merasa dan mengakui bahwa dia menunjuk Terdakwa menduduki jabatan Kepala Cabang hanya dengan penunjukan lisan (Tanpa ada SK pengangkatan dan Surat Lamaran). sedangkan Terdakwa membantah atas penunjukan tersebut dan merasa tidak pernah menduduki jabatan Kepala Cabang PT.Star Elektronik Cabang Palembang (Bahkan JPU tidak bisa membuktikan adanya hubungan kerja antara Patrick Jono dan Terdakwa).
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,ditunjukkan bukti tertulis ada daftar Gaji yang tertulis atas nama Terdakwa, tetapi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dibantah Terdakwa, menurut Terdakwa daftar gaji tersebut adalah daftar gaji yang dijadikan bukti dipersidangan itu adalah daftar gaji karyawan milik Terdakwa di PT Star Solution Indonesia bukan karyawan PT Star Elektronik Cabang Palembang.

- Bahwa disamping itu juga tidak ditemukan ada bukti tanda terima Gaji atau slip tanda terima gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut atas nama Terdakwa yang diberikan oleh Patrick Jono alias Rusman kepada Terdakwa.
- Jadi bahwa bukti yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sangat lemah dan tidak mempunyai nilai pembuktian dikarenakan daftar pegawai yang ada dijadikan bukti sebagai menerima gaji atas nama Terdakwa atau ada tanda terima menerima gaji tersebut tidak ada.
- Bahwa begitu juga didalam putusan Majelis Hakim pada halaman 61 paragraf 2 yang menyatakan menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwapun menyangkal terhadap imbalan gaji Rp.5.000.000(lima juta rupiah) ditambah 15 % dari pembagian laba dan 0,1 % dari penjualan..dst.....
- Bahwa alasan pertimbangan yang dijadikan oleh Majelis tersebut diatas sungguh sangat lemah dikarenakan hal tersebut ditolak kebenarannya oleh terdakwa dikarenakan dalil tersebut diatas hanya pengakuan dari sepihak dari Patrick jono saja tanpa ada bukti lebih lanjut apakah pengakuan Patrick Jono tersebut sudah dilaksanakan dan uangnya diterima oleh Terdakwa. Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan apakah uang dari pembagian tersebut sudah diterima oleh Terdakwa atau belum, hanya berasumsi dan tidak memiliki dasar Hukum yang sah sebagai alat bukti

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persidangan dan semua alat bukti yang ditampilkan oleh JPU itu melalui saksi siti telah di rubah dan di edit sehingga sesuai dengan keinginan dari Patrcik Jono dan hal itu sudah diakui oleh saksi siti sendiri dan lucunya hal ini tidak dimasukan didalam berita acara persidangan, bahkan Majelis Hakim juga sudah menanyakan hal tersebut untuk kepastiannya namun sama sekali tidak dijadikan pertimbangan.

- Bahwa oleh karena alasan tersebut tentang pembagian serta gaji menurut pengakuan Patrick Jono tersebut sudah diterima oleh Terdakwa tidak bisa dibuktikanmaka pengakuan dari Patrick Jono tersebut nilai pembuktiannya belum sempurna.Oleh karenanyadijadikan Amar pertimbangan dalam Putusan oleh Majelis Hakim manjadi tidaklah tepat dan salah dalam menerapkan Hukum pembuktian.
- Bahwa jadi apa yang diisyaratkan dalam unsur pertama dalam Pasal 374 KUHP adanya menerima Gaji tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa kemudian kita buktikan unsur kedua dari Pasal 374 KUHP yaitu apakah Terdakwa menyimpan barang yang dituduh yang digelapkan tersebut dari hubungan pekerjaan.
- Bahwa terbukti dipersidangan terdakwa mendapat barang – barang Elektronik tersebut didapat dari Patrick Jono dengan cara dibeli, artinya bahwa secara hukum beralihnya kepemilikan dan tanggung jawab atas barang tersebut apabila sudah berada ditangan pembeli manjadi hak pembeli atau Terdakwa, bukan barang titipan atau konsinyasi.

Hal ini dapat dibuktikan adanya nota pembelian dari terdakwa dan bukti pengiriman barang serta berupa faktur penjualan dari Patrick Jono (STAR MEDAN) kepada Terdakwa di Palembang tgl 15 agustus 2011 sebesar.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.43.240.494.132.- (didalam Putusan Majelis HakimBukti Surat No.2.3.4.5 yang dijelaskan pada Halaman 63)

Jadi tidak terbukti, Terdakwa mendapatkan barang – barang Elektronik tersebut milik Patrick Jono alias Rusmankarena Barang – barang Elektronik tersebut didapat dandibeli.

KEBERATAN KEDUA

- Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan dan diakui oleh Patrick Jono alias Rusman sendiri bahwa dia menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang hanya dengan lisan (tidak tertulis tidak ada SK) sedangkan Terdakwa tidak mengakui dan tidak merasa sebagai Kepala Cabangdari PT.Star Elektronik Cabang Palembang
- Bahwa mengingat Majelis Hakim Tingkat pertama juga mengakui adanya keberadaan PT.Star Elektronik Cabang Palembang, sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menggunakan istilah PT Star Elektronik Cabang Palembangyang Terdakwa sebagaiKepala Cabangnya didalam putusannya.
- Bahwa menurut UU No.40 tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS (PT) serta ilmu Management Organisasi Perusahaan, jabatan dalam suatu perusahaan terdiri dari:

1.KOMISARIS

2.DIREKTUR UTAMA

3.DIREKTUR

4.GENERAL MENAGER

5.KEPALA CABANG

6..KEPALA UNIT

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kelima jabatan tersebut diatas baru dapat dianggap ada keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat bagi yang duduk dalam jabatan tersebut, harus perusahaan tersebut mempunyai payung hukum berupa AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN.

- Bahwa terungkap dipersidangan ternyata AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PTSTAR SERVIS MEDAN maupun AKTA PENDIRIAN CABANG PTSTAR ELEKTRONIK Cabang Palembang tidak ada (Belum Pernah dibuat)

Jadi nama – nama perusahaan yang diakui oleh Patrick Jono maupun Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu PTStar Elektronik Cabang Palembang maupun PT Star Servis Medan adalah perusahaan Fiktif, karena perusahaan – perusahaan tersebut belum pernah didirikan secara resmi menurut UU No.40.thn 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS, Sedangkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 60 dan 61 menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang PTStar Elektronik Cabang Palembang maupun menyebutkan Terdakwa menerima barang – barang Elektronik dari PTStar Elektronik Medan padahal kedua perusahaan tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama telah sangat keliru dan ada suatu kekhilafan yang nyata membuat putusan hukumnya menjadi cacat serta mempertimbangkan perusahaan yang belum pernah didirikan (FIKTIP) oleh karenanya putusan seperti ini harus dibatalkan.

KEBERATAN KETIGA

- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh penasihat hukum maupun Terdakwa bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum semuanya foto copy mulai dari No 2 s/d 18 tidak ada yang aslinya, hanya bukti Surat No 1 yaitu Surat kronologis yang bersifat pernyataan asli.

- Bahwa sudah dibantah oleh terdakwa dan dijelaskan oleh Penasihat Hukum bukti surat kronologis yang bersifat pernyataan sepihak dari Patrick Jono alias Rusman tidak mengikat secara hukum terhadap diri Terdakwa, karena surat tersebut isinya pengakuan sepihak yang dibuat dihadapan Notaris.
- Bahwa bukti surat yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis tidak SAH menurut hukum karena apa yang dilakukan oleh Majelis tingkat pertama telah melanggar hukum yaitu pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi

“ Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada , maka salinan- salinan serta ikhtiar – ikhtiar hanyalah dapat dipercaya ,sekedar salinan – salinan serta ikhtiar – ikhtiar itu disesuaikan dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

- Bahwa juga Majelis Hakim Tingkat pertama juga melanggar putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/pdt/1985, yaitu :“ Surat bukti photo copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti “
- Bahwa dipersidangan semua surat bukti mulai dari No 2 s/d 18 tidak diperlihatkan bukti surat yang aslinya, hal ini juga sudah dimintakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum melalui Majelis Hakim untuk menunjukan bukti surat yang aslinyaakan tetapi tidak pernah di tunjukan yang asli, jadi karena surat – surat tersebut tidak ada yang asli.sedangkan Majelis tingkat pertama tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya tindakan Majelis Hakim Tingkat pertama melanggar Hukum, sehingga putusannya menjadi batal demi Hukum.

KEBERATAN KEEMPAT

- Bahwa dipersidangan telah ditampilkan 15 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum dan 2 orang saksi Ad Chard dari Terdakwa.
- Bahwa dari 15 orang saksi hanya 6 orang saksi yaitu ;
 1. Patrick Jono alias Rusman (saksi Korban /pelapor)
 2. Siti alias Acen (pegawai Patrick Jono)
 3. Yudianto (Pegawai Patrick Jono)
 4. Sriwahyuni (pegawai Patrick Jono)
 5. Bambang wijaya (pegawai Patrick Jono)
 6. Yap Alvis (pegawai Patrick jono)
- Bahwa Keenam saksi tersebut selain Patrick Jono ketiganya (Siti,Yudianto, Sriwahyuni, Bambang Wijaya dan Yap Alvis) menyatakan dalam persidangan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabangakan tetapi pengetahuan saksi bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang itu hanya daritafsiran pribadi mereka sendiritanpa ada bukti yang kuat seperti melihat SK Kepala Cabang atau Indentitas yang lainnya yang tertulis dari Terdakwa sebagai Kepala Cabang.Jadipengetahuan para saksi tersebut sebagai tafsiran pribadi mereka yang menyimpulkan diri Terdakwa sebagai Kepala Cabang PTStar Elektronik Palembang. (hal semacam ini tidak lah bisa dijadikan patokan harus didasari dengan adanya bukti surat atau semacam SK)

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku seseorang baru dapat dijadikan saksi apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu :

1. Saksi melihat langsung
2. Saksi mendengar langsung, mengetahui langsung, mengalami langsung suatu peristiwa.
3. Saksi tidak boleh masih ada hubungan langsung dengan pihak yang berperkara.

- Bahwa dari keenam saksi tersebut semuanya adalah anak buah atau yang masih bekerja aktif dengan Patrick Jono alias Rusman jelas didalam kesaksiannya berpihak kepada Patrick Jono karena ada kepentingan Patrick Jono dalam perkara ini.
- Bahwa dari keenam saksi tersebut diatas tidak melihat langsung atau mengetahui langsung apakah terdakwa sebagai Kepala Cabang
- Bahwa sebanyak Sembilan saksi ditambah 2 saksi Ad Chard menyatakan Terdakwa bukan sebagai Kepala Cabang, yaitu :

1. Saksi Erika Olivia binti Teguh
2. Saksi Andrianus Kevin
3. Saksi Eva Oktavia kurniati binti Hasan Bunyamin
4. Saksi Winda
5. Saksi Jonatan Sitorus
6. Saksi Syafarudin bin Sehat dan saksi Ad Chard
7. Philipus
8. Ramli Suta Negara (8 orang saksi)

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 59 yang menyatakan bahwa keterangan saksi Philipus dianggap *UNUS TESTIS NULLUS TESTI*. Alasan ini sungguh tidak beralasan apakah Majelis lupa dari 15 saksi yg diajukan oleh JPU hanya 6 orang yang menyatakan Terdakwa sebagai Kepala Cabang itu pun para saksi berdasarkan perkiraan pribadi mereka masing – masing sedangkan sisanya sebanyak 8 orang ditambah saksi Adchard 2 orang menyatakan Terdakwa bukan sebagai Kepala Cabang jadi alasan pertimbangan hukum seperti halaman 59 tidak tepat.
- Bahwa begitu juga tentang mobil yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama harus dikembalikan kepada Patrick Jono (putusan Halaman 64) alasan tersebut sangat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat apakah Majelis tidak melihat bukti perjanjian leasing antara Terdakwa dengan perusahaan leasing terlampir dalam pledoi surat perjanjian leasingnya, jelas disebut mobil – mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan sangat tidak mempunyai alasan hukum yang kuat Majelis hanya menyimpulkan seluruh pembelian mobil – mobil tersebut berasal dari uang hasil penjualan barang – barang Elektronik milik Patrick Jonosedangkan Terdakwa sendiri mempunyai usaha lain dibidang jasa keamanan Bidang Developer dan lain-lainnya yang artinya Terdakwa sendiri ada penghasilan dari usaha lain.

KEBERATAN KELIMA

- Bahwa sebelum perkara pidana ini disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang sudah lebih dahulu ada persidangan Perdata dalam Perkara No. 160/Pdt.G/2015/PN.PLG jo Bdg No.20/2016/PT.PLG dan sekarang sudah ada putusan dari Pengadilan Tinggi Palembang No.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/PDT/2016/PT.PLG yang menolak gugatan penggugat (Patrick Jono) dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No perkara 160/PDT,G/2015/PN.PLG.

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama didalam amar pertimbangan putusannya halaman 55 dan 56 menyebutkan substansi perkara perdata dengan perkara pidana berlainan dan juga tompusc diltusnya berlainan hal sangat keliru apabila Majelis Hakim tingkat pertama berpandangan seperti didalam putusannya tersebut.
- Bahwa hal ini dapat dibuktikan didalam uraian Gugatan Penggugat (Patrick Jono) indentik 100% dalil – dalil tersebut sama persis didalam uraian Dakwaan JPU mulai dari Terdakwa sebagai Kepala Cabang Terdakwa menerima gaji Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa tidak berhak menerima klaim asuransi dll... (silahkan baca gugatan penggugat Patrick Jono)
- Bahwa dipersidangan terungkap Patrick Jono masih ada tagihan yang belum terbayar oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengaku masih mempunyai hutang kepada Patrick Jono, karena belum bisa dibayar menunggu hasilKlaim asuransiberarti jelas sekali perkara pidana yang sedang dimintakan banding ini tidak murni pidanaakan tetapi lebih banyaknya persoalan perdata. (menegenai kepemilikan barang-barang yang disebutkan di alat bukti oleh JPU)
- Bahwa begitu juga putusan perdata yang sudah lebih dahulu digelaralagi sudah ada putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Palembang yang memenangkan Terdakwa,jelas fakta ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja dan harus dihormati dan mempunyai kekuatan secara hukum.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan Keberatan

1. Perusahaan PT Star Elektronik Palembang adalah perusahaan fiktif.
2. Surat pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang tidak ada
3. Surat Lamaran Terdakwa kepada Patrick Jono alias Rusman tidak ada
4. Data yang digunakan saksi Siti tidak Valid karena sudah di edit dan di ubah sesuai kehendak Patrick Jono
5. BAP di Kepolisian banyak yang di palsukan terbukti dari saksi
 1. Saksi Erika Olivia binti Teguh
 2. Saksi Andrianus Kevin
 3. Saksi Eva Oktavia kurniati binti Hasan Bunyamin
 4. Saksi Winda
 5. Saksi Jonatan Sitorus
 6. Saksi Syafarudin bin Sehat dan saksi Ad Chard

Mencabut keterangan BAP di Kepolisian

Dan 2 (dua) orang saksi Ad Chard :

Philipus dan Ramli Suta Negara mengatakan Terdakwa adalah bukan sebagai Kepala Cabang PT Star Elektronik di Palembang

6. Saksi 1,2,3,4,dan 2 Ad Chard menyatakan hal ini Hermansyah bukan Kepala Cabang dari Medan untuk Palembang melainkan, owner/pemilik perusahaan PT SSI yang bergerak di banyak bidang salah satunya jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Slip gaji dan bukti pembagaan keuntungan 15% dari laba dari Od % dari penjualan tidak ada sama sekali
8. Barang yang dijadikan objek perkara ini adalah milik Terdakwa sendiri dengan cara beli kepada Patrick Jono. bukan milik Patrick Jono
9. Oleh sebab itu mengenai kepemilikan barang tersebut harus jelas terlebih dahulu sehingga bisa memenuhi unsur Pasal 374 KUHP
10. Putusan Perdata Banding sudah ada dan isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan hal ini di kesampingkan oleh Majelis Hakim.

Jadi oleh karenanya menurut pendapat kami perkara pidana ini harus dihentikan, karena ini termasuk kewenangan perdata.

Demikian Memori Banding ini disampaikan dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan kami berdoa mudah - mudahan Majelis Hakim Tinggi Palembang dapat diberi kekuatan dan hidayah dari Tuhan YME sehingga dapat memutuskan dengan Adil, Arif dan Bijaksana penuh rasa keadilan bagi Terdakwa.

Sebelum kami akhiri Memori Banding ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1471/PID.B/2016/PN-PLG Tanggal 1 des 2016.
2. Mengadili sendiri dengan putusan ;
 - a. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
- c. Memulihkan nama baik dan kedudukan serta martabat Terdakwa seperti sedia kala
- d. Menyatakan perkara pidana ini adalah perkara perdata.

Apabila Majelis Hakim Tinggi Palembang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Auqo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 8 Desember 2016 tersebut ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menerimanya, sehingga mengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, haruslah dilandasi atas dua hal yaitu :

- Ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan;
- Ditemukan adanya kesalahan dalam menilai fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian yang bersifat kenyataan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg,, tanggal 8 Desember 2016, dan memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan terdakwa yang membantah adanya hubungan kerja dengan saksi Patrick Jono,ST Alias Rusman sebagai Kepala Cabang Star Elektronik Palembang dan hanya sebagai mitra kerja dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada saat pembukaan kantor Star Elektronik di Palembang pada tahun 2003, saksi Patrick Jono,ST Alias Rusman yang membayar sewa Ruko selama 2 (dua) tahun untuk dijadikan kantor Star Elektronik dan menyediakan rumah dinas untuk terdakwa beserta perlengkapannya dan 2 (dua) buah kendaraan roda empat untuk operasional Star Elektronik Cabang Palembang.

Menimbang, bahwa terdapat pula transferan dana tertanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp.27.150.000,-(dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tertanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.10.910.000,-(sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang menurut terdakwa adalah berupa pembagian keuntungan, hal mana sesuai dengan kesepakatan awal antara saksi Patrick Jono,ST Alias Rusman dengan terdakwa bahwa sebagai Kepala Cabang, selama terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan juga diberikan pembagian keuntungan dan insentif sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar terdakwa adalah Kepala Cabang Star Elektronik milik saksi Patrick Jono,ST Alias Rusman di Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg tanggal 8 Desember 2016 dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini yang sedang berlaku ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1471/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebanibiaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikiandiputusedalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal
Halaman 44 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22Februari 2017,oleh **H. SUMANTRI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH. Dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingiHakim-HakimAnggota tersebut, serta **DARNO ,SH.,MH.** Sebagai Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH

H. SUMANTRI, SH.,MH.

Tertanda

WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH.,MH

Panitera,

Tertanda

D A R N O ,SH.,MH.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera Pengadilan Tinggi Palembang,

D A R N O ,SH.,MH.

NIP. 19580817 1980121 001

Halaman 45 dari 40 Putusan Nomor 9/PID/2017/PT.PLG